



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Risky Bin M. Ahyar Maulana Alm;
2. Tempat lahir : Sungai Danau;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/21 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Propinsi Rt. 009 Desa Sinar Bulan
Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa M. Risky Bin M. Ahyar Maulana Alm ditangkap pada tanggal 4 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/106/VII/Res.4.2/2024/Resnarkoba yang berlaku sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;

Terdakwa M. Risky Bin M. Ahyar Maulana Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Dadang Ari Kurniawan, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Citra

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan Indonesia, beralamat di Jalan Ings-Gub RT 02, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bln. tertanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum menerima, menjual, dan menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu untuk mendapatkan keuntungan yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" yang melanggar **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam **DAKWAAN ALTERNATIF KESATU** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(AIm)** oleh karena itu masing – masing dengan pidana penjara selama **Pidana penjara selama 14 (Empat Belas) tahun** potong masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu seberat 41.2 gram (empat puluh satu koma 2)
- 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru seberat 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan)
- 01 (satu) buah pipet terbuat dari kaca
- 01 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan
- 01 (satu) buah mancis warna biru
- 01 (satu) unit timbangan digital warna hitam
- 01 (satu) bungkus plastik klip kecil
- 01 (satu) bungkus plastik klip besar
- 01 (satu) buah tas warna hitam
- 01 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memuat permohonan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan seringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(Alm)** pada tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 20.47 WITA bertempat di Gang Jamrud Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 2 Juli 2024 sekitar jam 19.00 WITA bertempat di Jalan KM 171 Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, dan 4 Juli 2024 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Propinsi Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Blh



Batulin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(AIm)** mendapatkan narkotika jenis sabu dan ekstasi dari IKBAL alias Pak Haji (DPO) yang terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(AIm)** kenal saat berada di dalam LAPAS Kotabaru tahun 2020.
- Bahwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(AIm)** sudah 5(lima) kali melakukan transaksi narkotika dengan IKBAL (DPO) melalui HP dengan nomor IKBAL (DPO) +6285248754090 selama tahun 2024. Terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(AIm)** sudah tidak mengingat pembelian narkotika yang pertama dan kedua, kemudian transaksi terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(AIm)** dan IKBAL(DPO) yang ketiga dan keempat terjadi di bulan Juni dan yang terakhir kali atau transaksi yang kelima dilakukan oleh **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(AIm)** pada bulan Juli 2024 yaitu dibagi menjadi 2(dua) kali pengiriman yaitu pada tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 20.47 WITA bertempat di Gang Jamrud Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dengan pengiriman narkotika jenis sabu dengan berat bersih 100 (seratus) gram kemudian tanggal 2 Juli 2024 sekitar jam 19.00 WITA bertempat di Jalan KM 171 Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu pengiriman 197 (serratus Sembilan puluh tujuh) butir obat extacy warna biru. Kemudian terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(AIm)** membawa dan menyimpannya di rumah terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(AIm)** yang beralamat di di Jalan Propinsi Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.
- Bahwa Terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(AIm)** menjual narkotika jenis sabu dengan cara menerima narkotika jenis sabu dari IKBAL (DPO) setiap kali transaksi seberat 100 (seratus) gram dan pada transakasi terakhir/kelima juga terdaoat 197 butir extacy. Kemudian



terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(Alm)** menimbang dan membagi paketan sabu setelah ada perintah dari IKBAL (DPO) selanjutnya IKBAL (DPO) memberikan alamat tempat narkoba jenis sabu tersebut akan diranjau dan terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(Alm)** menghubungi IKBAL (DPO) saat narkoba tersebut sudah diranjau, kemudian transaksi pembayaran tersebut langsung dilakukan oleh pembeli ke IKBAL (DPO). Bahwa terdakwqa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(Alm)** sudah berhasil menjalankan tindak pidananya menjual narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali. Kemudian pada transaksi penjualan narkoba jenis sabu yang kelima, terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(Alm)** sudah berhasil menjual 58,8 (limapuluh delapan koma delapan) gram sabu dan 48 (empat puluh delapan) butir extacy sehingga menyisahkan 41,2 (empat puluh satu koma dua) gram sabu dan 149 (serratus empat puluh Sembilan) butir extacy.

- Bahwa Keuntungan/upah yang diterima oleh terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(Alm)** sebesar Rp 4.000.000 dari setiap penjualan transaksi 100 gram narkoba jenis sabu. **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(Alm)** belum mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis extacy dari IKBAL (DPO). Keuntungan yang terdakwac**M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(Alm)** peroleh digunakan untuk keperluan makan dan kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2024 sekitar jam 17.00 WITA, Unit Opsnal Satresnarkoba yang terdiri dari Saksi NORMAN, Saksi GANADI RAHMAT PRATOMO, Saksi HENDI RIYONO, Saksi ASEP SETIAWAN, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran narkoba di Kecamatan Satui, kemudian Unit Opsnal Satresnarkoba mengamankan terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(Alm)** yang sedang berada di rumah terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(Alm)** yang beralamat di di Jalan Propinsi Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(Alm)**. Unit Opsnal Satresnarkoba menemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu seberat 41.2 gram (empat puluh satu koma dua), 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru seberat 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan), 01 (satu) buah pipet terbuat dari kaca , 01 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah mancis warna biru, 01 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 01 (satu) bungkus plastik klip kecil, 01 (satu) bungkus plastik klip besar, 01 (satu) buah tas warna hitam, 01 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang berada persisnya di dalam kamar terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(Alm)**. Kemudian terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(Alm)** langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk dimintai keterangan oleh Unit Opsnal Satresnarkoba yang disaksikan oleh Saksi Ilman Balya Bin Matseman (Alm).

- Bahwa terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(Alm)** memperoleh narkoba jenis sabu dan extacy tersebut dari IKBAL (DPO). Terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(Alm)** tidak dapat menunjukkan surat izin tentang peredaran dan penyalahgunaan nakotika golongan I tersebut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada Laboratoris Kriminalistik di Surabaya dengan Nomor Lab : 05336/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K. selaku PS Kepala Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Paur Psikobaya Sub bidang narkoba pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 0,022 gram dinyatakan mengandung (+) Positip Metamfetamina dan 2 butir tablet warna biru dengan berat netto 0,858 gram positif 3-Metilmekatinona dan Ketamin sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(Alm)** dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 4 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu seberat 41.2 gram (empat puluh satu koma dua), 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru seberat 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan), yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(Alm)**.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(AIm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(AIm)** pada tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 20.47 WITA bertempat di Gang Jamrud Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 2 Juli 2024 sekitar jam 19.00 WITA bertempat di Jalan KM 171 Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, dan 4 Juli 2024 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Propinsi Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini,, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa seperti yang telah dijelaskan dalam dakwaan primer terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(AIm)** mendapatkan narkotika jenis sabu dari IKBAL (DPO) sebanyak 100 gram sabu setiap kali pengiriman dan sudah terjadi sebanyak 5 (lima) kali dan terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(AIm)** juga mendapatkan narkotika jenis extacy sebanyak 197 (serratus Sembilan puluh tujuh) butir. Kemudian terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(AIm)** menjual narkotika jenis sabu dan extacy tersebut sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.000.000 setiap 1 kali transaksi dengan IKBAL (DPO). Sisa dari penjualan oleh terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(AIm)** yang kelima dengan rincian sebagai berikut sudah berhasil menjual 58,8 (limapuluh delapan koma delapan) gram sabu dan 48 (empat puluh delapan) butir extacy sehingga menyisahkan 41,2 (empat puluh satu koma dua) gram sabu dan 149 (serratus empat puluh Sembilan) butir extacy.
- Bahwa terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(AIm)** menyimpan 41,2 (empat puluh satu koma dua) gram sabu dan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Blh



149 (seratus empat puluh Sembilan) butir extacy di dalam tas warna hitam di kamar terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(Alm)** yang berada di jalan Jalan Propinsi Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Kemudian tim kepolisian datang menangkap terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(Alm)** yang disaksikan oleh saksi Ilman Balya dan orang tua serta saudara terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(Alm)** .

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada Laboratoris Kriminalistik di Surabaya dengan Nomor Lab : 05336/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K. selaku PS Kepala Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkotika pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Paur Psikobaya Sub bidang narkoba pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 0,022 gram dinyatakan mengandung (+) Positip Metamfetamina dan 2 butir tablet warna biru dengan berat netto 0,858 gram positif 3-Metilmekatinona dan Ketamin sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(Alm)** dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 4 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu seberat 41.2 gram (empat puluh satu koma dua), 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru seberat 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan), yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(Alm)**.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **M.RISKY Bin M.AHYAR MAULANA(Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. Saksi Ganadi Rahmat Pratomo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tanah Bumbu Bersama dengan anggota kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama M. Risky Bin M. Ahyar Maulana (Alm) Pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WITA di rumah Terdakwa di di Jl. Propinsi Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu kalimantan selatan waktu itu saksi bersama dengan rekan Saksi dari satuan resnarkoba polres tanah bumbu lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Jl. Propinsi Desa Sinar Bulan Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu kalimantan selatan, dari informasi masyarakat tersebut kami lakukan penyelidikan dan tidak lama kemudian Saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang santai di rumahnya kemudian Saksi dan rekan Saksi memeriksa Terdakwa Mdan dilakukan pengeledahan di temukan narkotika di dalam rumah Terdakwa yaitu 07 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 41,2 gram (empat puluh satu koma dua) dan 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru seberat 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan) serta ditemukan barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan narkotika yaitu 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip besar, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam kemudian barang bukti disita serta Terdakwa dan barang bukti di bawa kepolres Tanah Bumbu;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika yang di temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu-sabu dengan banyak 7 (tujuh) Paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 41,2 gram (empat puluh satu koma dua), dan narotika jenis extacy 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru dengan berat bersih 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan saat itu yang melihat saksi melakukan penangkapan dan yang menyaksikan terhadap Terdakwa adalah warga masyarakat sekitar Jalan Propinsi Rt. 009 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa Mbahwa narkotika 7 (tujuh) Paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 41,2 gram (empat puluh satu koma dua), 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru dengan berat bersih 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan) tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang di peroleh dari Ikkal (Dpo) dan Terdakwa yang menjualkan narkotika jenis sabu-sabu dan obat extacy tersebut kepada orang lain dan uang hasil penjualan dipakai Terdakwa sendiri dan sebagian di setor kepada Saudara Ikkal (Dpo) itupun kalau sudah laku terjual baru uangnya disetor kepada Saudara Ikkal (Dpo);
- Bahwa posisi narkotika jenis sabu-sabu obat extacy warna biru tersebut waktu saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa tepatnya di bawah di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Ikkal (Dpo) tersebut kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali yang pertama pada hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa begitu juga yang kedua, yang ketiga serta yang ke empat yang Terdakwa M sudah lupa yang diketahui pengiriman terakhir yang ke 5 (lima) yaitu bulan Juni 2024 dan untuk sabu Terdakwa terima dengan berat 100 gram (seratus) atau 1 ons dan mendapatn upah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk obat extacy baru satu kali ini saja Terdakwa dititipkan oleh Saudara Ikkal yaitu sebanyak 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) butir dan tersisa 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru dengan berat bersih 62,58 gram dan Terdakwa belum mendapatkan upah menjualkan obat extacy tersebut dari Saudara Ikkal (Dpo);

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan Terdakwa ada orang tuanya dan saudaranya namun saksi tanyakan apakah mengetahui Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan obat extacy warna biru dan dijawab orang tuanya dan saudaranya tidak mengetahui Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis sabu dan obat extacy warna biru dan barang bukti saksi bawa kepolres Tanah Bumbu guna tindak lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Saudara Ikbal (Dpo) tersebut masih berada di daerah Banjarbaru;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah kerja serabutan;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa Muntuk calon pembeli sabu dan obat extacy warna biru dijawab Terdakwa tidak pernah mengetahui sama sekali siapa pembeli sabu dan obat extacy yang disuruh sdra IKBAL (Dpo) Terdakwa hanya meletakkan sabu yang dipesan oleh pemesan sabu dan obat extacy serta menyimpankan dan menimbangkan sabu milik Saudara Ikbal saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan berupa 7 (tujuh) Paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 41,2 gram (empat puluh satu koma dua), 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru dengan berat bersih 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan), 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam , 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip besar, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Hendi Riyono, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tanah Bumbu Bersama dengan anggota kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama M. Risky Bin M. Ahyar Maulana (Alm) Pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WITA di rumah Terdakwa di di Jl. Propinsi Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu kalimantan selatan waktu itu saksi bersama

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bln



dengan rekan Saksi dari satuan resnarkoba polres tanah bumbu lainnya;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Jl. Propinsi Desa Sinar Bulan Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu kalimantan selatan, dari informasi masyarakat tersebut kami lakukan penyelidikan dan tidak lama kemudian Saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang santai di rumahnya kemudian Saksi dan rekan Saksi memeriksa Terdakwa Mdan dilakukan penggeledahan di temukan narkotika di dalam rumah Terdakwa yaitu 07 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 41,2 gram (empat puluh satu koma dua) dan 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru seberat 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan) serta ditemukan barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan narkotika yaitu 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip besar, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam kemudian barang bukti disita serta Terdakwa dan barang bukti di bawa kepolres Tanah Bumbu;
- Bahwa Narkotika yang di temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu-sabu dengan banyak 7 (tujuh) Paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 41,2 gram (empat puluh satu koma dua), dan narotika jenis extacy 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru dengan berat bersih 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan saat itu yang melihat saksi melakukan penangkapan dan yang menyaksikan terhadap Terdakwa adalah warga masyarakat sekitar Jalan Propinsi Rt. 009 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa Mbahwa narkotika 7 (tujuh) Paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 41,2 gram (empat puluh satu koma dua), 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru dengan berat bersih 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan) tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang di

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bln



peroleh dari Ikbal (Dpo) dan Terdakwa yang menjualkan narkotika jenis sabu-sabu dan obat extacy tersebut kepada orang lain dan uang hasil penjualan dipakai Terdakwa sendiri dan sebagian di setor kepada Saudara Ikbal (Dpo) itupun kalau sudah laku terjual baru uangnya disetor kepada Saudara Ikbal (Dpo);

- Bahwa posisi narkotika jenis sabu-sabu obat extacy warna biru tersebut waktu saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa tepatnya di bawah di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Ikbal (Dpo) tersebut kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali yang pertama pada hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa begitu juga yang kedua, yang ketiga serta yang ke empat yang Terdakwa M sudah lupa yang diketahui pengiriman terakhir yang ke 5 (lima) yaitu bulan Juni 2024 dan untuk sabu Terdakwa terima dengan berat 100 gram (seratus) atau 1 ons dan mendapat upah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk obat extacy baru satu kali ini saja Terdakwa dititipkan oleh Saudara Ikbal yaitu sebanyak 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) butir dan tersisa 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru dengan berat bersih 62,58 gram dan Terdakwa belum mendapatkan upah menjualkan obat extacy tersebut dari Saudara Ikbal (Dpo);

- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan Terdakwa ada orang tuanya dan saudaranya namun saksi tanyakan apakah mengetahui Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan obat extacy warna biru dan dijawab orang tuanya dan saudaranya tidak mengetahui Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu dan obat extacy warna biru dan barang bukti saksi bawa kepolres Tanah Bumbu guna tindak lanjut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Saudara Ikbal (Dpo) tersebut masih berada di daerah Banjarbaru;

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah kerja serabutan;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa Muntuk calon pembeli sabu dan obat extacy warna biru dijawab Terdakwa tidak pernah mengetahui sama sekali siapa pembeli sabu dan obat extacy yang disuruh sdra IKBAL (Dpo) Terdakwa hanya meletakkan sabu yang



dipesan oleh pemesan sabu dan obat extacy serta menyimpan dan menimbang sabu milik Saudara Ikbal saja;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 7 (tujuh) Paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 41,2 gram (empat puluh satu koma dua), 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru dengan berat bersih 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan), 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip besar, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Ilman Baya., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Polres Tanah Bumbu terhadap Terdakwa yang bernama M. Risky Bin M. Ahyar Maulana (Alm) Pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WITA di rumah Terdakwa di di Jl. Propinsi Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu kalimantan selatan;

- Bahwa di temukan narkotika di dalam rumah Terdakwa yaitu 07 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 41,2 gram (empat puluh satu koma dua) dan 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru seberat 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan) serta ditemukan barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan narkotika yaitu 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip besar, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam kemudian barang bukti disita serta Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres Tanah Bumbu;

- Bahwa Narkotika yang di temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu-sabu dengan banyak 7 (tujuh) Paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 41,2 gram (empat puluh satu koma dua), dan narotika jenis extacy 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru dengan berat bersih 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan);

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa posisi narotika jenis sabu-sabu obat extacy warna biru tersebut waktu saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa tepatnya di bawah di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 7 (tujuh) Paket narotika jenis sabu dengan berat bersih 41,2 gram (empat puluh satu koma dua), 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru dengan berat bersih 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan), 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip besar, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan berupa Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.Lab.:05336/NNF/2024 tertanggal 16 Juli 2024 yang ditanda tangani Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Filantari Cahyani, A.Md., selaku Pemeriksa yang mana dalam Surat tersebut menyatakan telah diterima barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,022 gram dan 2 (dua) butir tablet warna biru dengan berat netto kurang lebih 0,858 gram milik Terdakwa yang bernama M Risky Bin M. Ahyar Maulana (Alm) dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan untuk 2 (dua) butir tablet warna biru positif mengandung 3-Metilmekatinona terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 213 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh satuan resnarkoba polres tanah bumbu Pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 wita di sebuah Rumah di Jl. Propinsi Desa Sinar Bulan Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu kalimantan selatan yang melakukan penangkapan dan pemeriksaan adalah anggota satuan Resnarkoba Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa yaitu narkotika jenis sabu sebanyak 07 (tujuh) Paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 41,2 gram (empat satu koma dua) gram posisi narkotika jenis sabu tersebut di berada lantai dalam kamar rumah Terdakwa dan 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru dengan berat bersih 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan) serta posisi narkotika jenis extacy tersebut berada di lantai dalam kamar rumah Terdakwa di dalam tas warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 07 (tujuh) Paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 41,2 gram (empat satu koma dua) gram narkotika jenis sabu dan 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru dengan berat bersih 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan) tersebut berasal dari Saudara Ikkal (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima 07 (tujuh) Paket narkotika jenis sabu dengan seberat 41,2 gram (empat satu koma dua) gram narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 29 bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 20.47 wita waktu itu mengambil sabu-sabunya di dalam gang jamrud kecamatan Satui Kab. Tanah Bumbu dan 149 (seratus empat puluh sembilan) butir obat extacy warna biru dengan seberat 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan) pada hari selasa tanggal 02 Juli 2024 skj 19.00 wita mengambil dipinggir jalan km 171 kecamatan Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya sabu-sabu dikirim oleh Saudara Ikkal (DPO) sebanyak atau seberat 100 gram (seratus) gram dan sudah terjual sebanyak 58,8 gram (lima puluh delapan koma delapan) gram narkotika jenis sabu-sabu dan yang belum terjual masih tersisa 07

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh) Paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 41,2 gram (empat satu koma dua) gram;

- Bahwa awalnya dikirim oleh Saudara Ikbal(DPO) sebanyak 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) butir obat extacy warna biru dan sudah terjual sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir obat jenis extasy warna biru;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah menjualkan sabu milik Saudara Ikbal (DPO) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) seberat 100 gram (seratus) atau 1 ons (satu) narkoba jenis sabu-sabu dan untuk obat jenis extacy Terdakwa belum mendapatkan upah dari Saudara Ikbal (DPO);

- Bahwa Terdakwa awal kenal dengan Saudara Ikbal (DPO) Alias PAK HAJI sebelumnya dulu pernah tertangkap bersama – sama sehubungan masalah atau perkara narkoba jenis sabu di Polres Tanah Bumbu pada tahun 2020 dan masuk Lapas kotabaru bersama – sama juga yaitu tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa meletakkan paketan narkoba jenis sabu-sabu dan obat extacy warna biru tersebut di dalam kamar Terdakwa setelah Terdakwa dihubungi Saudara Ikbal (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu dan narkoba jenis obat extacy kemudian setelah itu Terdakwa simpan di kamar Terdakwa dan di simpan dalam tas warna hitam kemudian apabila ada yang membeli sabu dan obat extacy tersebut baru Terdakwa dihubungi Saudara Ikbal (DPO) dan disuruh meletakkan sabu-sabu dan obat extacy tersebut yang sudah ditentukan tempatnya oleh Saudara Ikbal (DPO) dan pembayaran sabu dan obat extacy tersebut Saudara Ikbal (DPO) yang berhubungan dengan pembeli sabu-sabu dan obat extacy tersebut peran Terdakwa adalah meletakkan atau isitilah sekarang meranjau saja setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara Ikbal (DPO) sudah terlaksana sesuai perintah Saudara Ikbal (DPO);

- Bahwa Terdakwa membagi paketan sabu dan obat extacy dari Saudara Ikbal (DPO) setelah ada perintah dari Saudara Ikbal (DPO) kalau ada pembeli minta berapa paket baru Terdakwa membagi menjadi beberapa paketan sabu-sabu dan obat extacy kemudian Terdakwa melaporkan ke Saudara Ikbal (DPO) dan Saudara Ikbal (DPO) yang menyuruh Terdakwa meranjau atau meletakkan sabu-sabu dan obat extacy tersebut yang sudah ditentukan oleh Saudara Ikbal (DPO) untuk



harga masing – masing perpaket sabu-sabu Terdakwa tidak mengetahui berapa harganya peran Terdakwa hanya menimbangkan sabu-sabu dan membagikan obat extacy itu saja;

- Bahwa upah dari menjualkan dan menyimpankan narkotika jenis sabu-sabu dan obat extacy tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari yaitu untuk makan dan membeli BBM sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui sama sekali siapa pembeli sabu-sabu dan obat extacy yang disuruh Saudara Ikbal (DPO) meletakkan sabu yang dipesan oleh pemesan sabu-sabu dan obat extacy tersebut peran Terdakwa hanya meletakkan sabu-sabu dan obat extacy serta menyimpankan dan menimbangkan sabu-sabu milik Saudara Ikbal (DPO) saja;

- Bahwa sebelumnya pernah Saudara Ikbal (DPO) menitipkan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yang pertama pada hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa begitu juga yang kedua , yang ketiga serta yang ke empat sudah lupa tanggal dan harinya serta bulannya yang Terdakwa ketahui hanya bulan juni 2024 saja dan untuk sabu Terdakwa terima dengan berat 100 gram (seratus) atau 1 ons (satu) dan mendapatkan upah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk obat extacy baru satu kali ini saja Terdakwa dititipkan oleh Saudara Ikbal (DPO) yaitu sebanyak 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) butir dan tersisa 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru dengan berat bersih 62,58 gram dan belum mendapatkan upah menjualkan obat extacy tersebut dari Saudara Ikbal (DPO);

- Bahwa Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu-sabu dan obat jenis extacy di dalam kamar Terdakwa tersebut tidak ada yang mengetahui dan waktu Terdakwa meletakkan sabu dan obat extacy tersebut menggunakan tangan kiri dan saat itu yang ada dirumah Terdakwa ada orang tua Terdakwa yaitu ibu Terdakwa dan adik adik Terdakwa dan mereka tidak mengetahui Terdakwa menyimpan sabu dan obat extacy tersebut di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 7 (tujuh) Paket narkotika jenis sabu-sabu dengan seberat 41,2 gram (empat puluh satu koma dua), 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru dengan seberat 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan), 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu



terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Mancis warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip besar, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) serta tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu seberat 41,2 gram (empat puluh satu koma dua);
2. 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru seberat 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan);
3. 01 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
4. 01 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
5. 01 (satu) buah Mancis warna biru;
6. 01 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
7. 01 (satu) bungkus plastik klip kecil;
8. 01 (satu) bungkus plastik klip besar;
9. 01 (satu) buah tas warna hitam;
10. 01 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh satuan resnarkoba polres tanah bumbu Pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 wita di sebuah Rumah di Jl. Propinsi Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan yang melakukan penangkapan dan pemeriksaan adalah anggota satuan Resnarkoba Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa yaitu narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 07 (tujuh) Paket narkotika jenis sabu dengan



berat bersih 41,2 gram (empat satu koma dua) gram posisi narkotika jenis sabu tersebut di berada lantai dalam kamar rumah Terdakwa dan 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru dengan berat bersih 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan) serta posisi narkotika jenis extacy tersebut berada di lantai dalam kamar rumah Terdakwa di dalam tas warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 07 (tujuh) Paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 41,2 gram (empat satu koma dua) gram narkotika jenis sabu dan 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru dengan berat bersih 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan) tersebut berasal dari Saudara Ikbal (DPO);

- Bahwa Terdakwa menerima 07 (tujuh) Paket narkotika jenis sabu-sabu dengan seberat 41,2 gram (empat satu koma dua) gram narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 29 bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 20.47 wita waktu itu mengambil sabu-sabunya di dalam gang jamrud kecamatan Satui Kab. Tanah Bumbu dan 149 (seratus empat puluh sembilan) butir obat extacy warna biru dengan seberat 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan) pada hari selasa tanggal 02 Juli 2029 sekitar pukul 19.00 wita mengambil dipinggir jalan km 171 kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa awalnya sabu-sabu dikirim oleh Saudara Ikbal (DPO) sebanyak atau seberat 100 gram (seratus) gram dan sudah terjual sebanyak 58,8 gram (lima puluh delapan koma delapan) gram narkotika jenis sabu-sabu dan yang belum terjual masih tersisa 07 (tujuh) Paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 41,2 gram (empat satu koma dua) gram;

- Bahwa awalnya dikirim oleh Saudara Ikbal (DPO) sebanyak 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) butir obat extacy warna biru dan sudah terjual sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir obat jenis extasy warna biru;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah menjualkan sabu milik Saudara Ikbal (DPO) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) seberat 100 gram (seratus) atau 1 ons (satu) narkotika jenis sabu-sabu dan untuk obat jenis extacy Terdakwa belum mendapatkan upah dari Saudara Ikbal (DPO);

- Bahwa Terdakwa awal kenal dengan Saudara Ikbal (DPO) sebelumnya dulu pernah tertangkap bersama – sama sehubungan



masalah atau perkara narkoba jenis sabu di Polres Tanah Bumbu pada tahun 2020 dan masuk Lapas kotabaru bersama – sama juga yaitu tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa meletakkan paketan narkoba jenis sabu-sabu dan obat extacy warna biru tersebut di dalam kamar Terdakwa setelah Terdakwa dihubungi Saudara Ikkal (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu dan narkoba jenis obat extacy kemudian setelah itu Terdakwa simpan di kamar Terdakwa dan di simpan dalam tas warna hitam kemudian apabila ada yang membeli sabu dan obat extacy tersebut baru Terdakwa dihubungi Saudara Ikkal (DPO) dan disuruh meletakkan sabu-sabu dan obat extacy tersebut yang sudah ditentukan tempatnya oleh Saudara Ikkal (DPO) dan pembayaran sabu dan obat extacy tersebut Saudara Ikkal (DPO) yang berhubungan dengan pembeli sabu-sabu dan obat extacy tersebut peran Terdakwa adalah meletakkan atau isitilah sekarang meranjau saja setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara Ikkal (DPO) sudah terlaksana sesuai perintah Saudara Ikkal (DPO);
- Bahwa Terdakwa membagi paketan sabu dan obat extacy dari Saudara Ikkal (DPO) setelah ada perintah dari Saudara Ikkal (DPO) kalau ada pembeli minta berapa paket baru Terdakwa membagi menjadi beberapa paketan sabu-sabu dan obat extacy kemudian Terdakwa melaporkan ke Saudara Ikkal (DPO) dan Saudara Ikkal (DPO) yang menyuruh Terdakwa meranjau atau meletakkan sabu-sabu dan obat extacy tersebut yang sudah ditentukan oleh Saudara Ikkal (DPO) untuk harga masing – masing perpaket sabu-sabu Terdakwa tidak mengetahui berapa harganya peran Terdakwa hanya menimbangkan sabu-sabu dan membagikan obat extacy itu saja;
- Bahwa upah dari menjualkan dan menyimpankan narkoba jenis sabu-sabu dan obat extacy tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari yaitu untuk makan dan membeli BBM sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui sama sekali siapa pembeli sabu-sabu dan obat extacy yang disuruh Saudara Ikkal (DPO) meletakkan sabu yang dipesan oleh pemesan sabu-sabu dan obat extacy tersebut peran Terdakwa hanya meletakkan sabu-sabu dan obat extacy serta menyimpankan dan menimbangkan sabu-sabu milik Saudara Ikkal (DPO) saja;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pernah Saudara Ikbal (DPO) menitipkan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yang pertama pada hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa begitu juga yang kedua, yang ketiga serta yang ke empat sudah lupa tanggal dan harinya serta bulannya yang Terdakwa ketahui hanya bulan juni 2024 saja dan untuk sabu Terdakwa terima dengan berat 100 gram (seratus) atau 1 ons (satu) dan mendapatkan upah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk obat extacy baru satu kali ini saja Terdakwa dititipkan oleh Saudara Ikbal (DPO) yaitu sebanyak 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) butir dan tersisa 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru dengan berat bersih 62,58 gram dan belum mendapatkan upah menjualkan obat extacy tersebut dari Saudara Ikbal (DPO);
- Bahwa Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu-sabu dan obat jenis extacy di dalam kamar Terdakwa tersebut tidak ada yang mengetahui dan waktu Terdakwa meletakkan sabu dan obat extacy tersebut menggunakan tangan kiri dan saat itu yang ada dirumah Terdakwa ada orang tua Terdakwa yaitu ibu Terdakwa dan adik adik Terdakwa dan mereka tidak mengetahui Terdakwa menyimpan sabu dan obat extacy tersebut di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 7 (tujuh) Paket narkotika jenis sabu-sabu dengan seberat 41,2 gram (empat puluh satu koma dua), 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru dengan seberat 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan), 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip besar, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan berupa Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.Lab.:05336/NNF/2024 tertanggal 16 Juli 2024 yang ditanda tangani Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Filantari Cahyani, A.Md., selaku Pemeriksa yang mana dalam Surat tersebut menyatakan telah diterima barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Blh



kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,022 gram dan 2 (dua) butir tablet warna biru dengan berat netto kurang lebih 0,858 gram milik Terdakwa yang bernama M Risky Bin M. Ahyar Maulana (Alm) dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan untuk 2 (dua) butir tablet warna biru positif mengandung 3-Metilmekatinona terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 213 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga benar barang bukti yang diajukan merupakan narkotika;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 7 (tujuh) Paket narkotika jenis sabu-sabu dengan seberat 41,2 gram (empat puluh satu koma dua), 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru dengan seberat 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan), 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip besar, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam merupakan barang-barang yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama M. Risky Bin M. Ahyar Maulana Alm yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula identitas tersebut oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan hukum" sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang di dakwakan. Rangkaian perbuatan itu sendiri berupa perbuatan "menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan". Dalam kaitannya dengan pasal ini adalah rangkaian perbuatan tersebut diatas erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh satuan resnarkoba polres tanah bumbu Pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 wita di sebuah Rumah di Jl. Propinsi Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu kalimantan selatan yang melakukan penangkapan dan pemeriksaan adalah anggota satuan Resnarkoba Polres Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa yaitu narkotika jenis sabu sebanyak 07 (tujuh) Paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 41,2 gram (empat satu koma dua) gram posisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut di berada lantai dalam kamar rumah Terdakwa dan 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru dengan berat bersih 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan) serta posisi narkotika jenis extacy tersebut berada di lantai dalam kamar rumah Terdakwa di dalam tas warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 07 (tujuh) Paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 41,2 gram (empat satu koma dua) gram narkotika jenis sabu dan 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru dengan berat bersih 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan) tersebut berasal dari Saudara Ikkal (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima 07 (tujuh) Paket narkotika jenis sabu dengan seberat 41,2 gram (empat satu koma dua) gram narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 29 bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 20.47 wita waktu itu mengambil sabu-sabunya di dalam gang jamrud kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan 149 (seratus empat puluh sembilan) butir obat extacy warna biru dengan seberat 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan) pada hari selasa tanggal 02 Juli 2029 sekitar pukul 19.00 wita mengambil dipinggir jalan km 171 kecamatan Satui Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa awalnya sabu-sabu dikirim oleh Saudara Ikkal (DPO) sebanyak atau seberat 100 gram (seratus) gram dan sudah terjual sebanyak 58,8 gram (lima puluh delapan koma delapan) gram narkotika jenis sabu-sabu dan yang belum terjual masih tersisa 07 (tujuh) Paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 41,2 gram (empat satu koma dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah menjualkan sabu milik Saudara Ikkal (DPO) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) seberat 100 gram (seratus) atau 1 ons

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) narkoba jenis sabu-sabu dan untuk obat jenis extacy Terdakwa belum mendapatkan upah dari Saudara Ikbal (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa meletakkan paketan narkoba jenis sabu-sabu dan obat extacy warna biru tersebut di dalam kamar Terdakwa setelah Terdakwa dihubungi Saudara Ikbal (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu dan narkoba jenis obat extacy kemudian setelah itu Terdakwa simpan di kamar Terdakwa dan di simpan dalam tas warna hitam kemudian apabila ada yang membeli sabu dan obat extacy tersebut baru Terdakwa dihubungi Saudara Ikbal (DPO) dan disuruh meletakkan sabu-sabu dan obat extacy tersebut yang sudah ditentukan tempatnya oleh Saudara Ikbal (DPO) dan pembayaran sabu dan obat extacy tersebut Saudara Ikbal (DPO) yang berhubungan dengan pembeli sabu-sabu dan obat extacy tersebut peran Terdakwa adalah meletakkan atau isitilah sekarang meranjau saja setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara Ikbal (DPO) sudah terlaksana sesuai perintah Saudara Ikbal (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa membagi paketan sabu dan obat extacy dari Saudara Ikbal (DPO) setelah ada perintah dari Saudara Ikbal (DPO) kalau ada pembeli minta berapa paket baru Terdakwa membagi menjadi beberapa paketan sabu-sabu dan obat extacy kemudian Terdakwa melaporkan ke Saudara Ikbal (DPO) dan Saudara Ikbal (DPO) yang menyuruh Terdakwa meranjau atau meletakkan sabu-sabu dan obat extacy tersebut yang sudah ditentukan oleh Saudara Ikbal (DPO) untuk harga masing – masing perpaket sabu-sabu Terdakwa tidak mengetahui berapa harganya peran Terdakwa hanya menimbangkan sabu-sabu dan membagikan obat extacy itu saja;

Menimbang, bahwa sebelumnya pernah Saudara Ikbal (DPO) menitipkan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yang pertama pada hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa begitu juga yang kedua , yang ketiga serta yang ke empat sudah lupa tanggal dan harinya serta bulannya yang Terdakwa ketahui hanya bulan juni 2024 saja dan untuk sabu Terdakwa terima dengan berat 100 gram (seratus) atau 1 ons (satu) dan mendapat upah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk obat extacy baru satu kali ini saja Terdakwa dititipkan oleh Saudara Ikbal (DPO) yaitu sebanyak 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) butir dan tersisa 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru dengan berat bersih 62,58 gram dan belum mendapatkan upah menjualkan obat extacy tersebut dari Saudara Ikbal (DPO);

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Blh



Menimbang, bahwa Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu-sabu dan obat jenis extacy di dalam kamar Terdakwa tersebut tidak ada yang mengetahui dan waktu Terdakwa meletakkan sabu dan obat extacy tersebut menggunakan tangan kiri dan saat itu yang ada dirumah Terdakwa ada orang tua Terdakwa yaitu ibu Terdakwa dan adik adik adik Terdakwa dan mereka tidak mengetahui Terdakwa menyimpan sabu dan obat extacy tersebut di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 7 (tujuh) Paket narkoba jenis sabu-sabu dengan seberat 41,2 gram (empat puluh satu koma dua), 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru dengan seberat 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan), 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip besar, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam merupakan barang-barang yang disita dari Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah barang bukti Narkoba berupa 7 (tujuh) Paket narkoba jenis sabu-sabu dengan seberat 41,2 gram (empat puluh satu koma dua), 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru dengan seberat 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan) dan ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa bertugas menaruh narkoba jenis sabu-sabu atas perintah dari seseorang yang bernama Ikbal serta pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mendapatkan upah uang dari Saudara Ikbal maka hal tersebut menjadi petunjuk Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk dalam kategori sebagai perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 4 Juli 2024 yang terlampir dalam berkas perkara diketahui bahwa benar barang bukti Narkoba yang disita lebih dari 5 (lima) gram atau tepatnya narkoba jenis sabu-sabu mempunyai berat bersih 41,2 (empat puluh satu koma dua) gram dan Narkoba Jenis extacy warna biru mempunyai berat bersih 62,58 (enam puluh dua koma lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram sehingga total seberat 103,78 (seratus tiga koma tujuh delapan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang telah dibacakan di persidangan yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.Lab.:05336/NNF/2024 tertanggal 16 Juli 2024 yang ditanda tangani Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Filantari Cahyani, A.Md., selaku Pemeriksa yang mana dalam Surat tersebut menyatakan telah diterima barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,022 gram dan 2 (dua) butir tablet warna biru dengan berat netto kurang lebih 0,858 gram milik Terdakwa yang bernama M Risky Bin M. Ahyar Maulana (Alm) dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan untuk 2 (dua) butir tablet warna biru positif mengandung 3-Metilmetkatinona terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 213 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga benar barang bukti yang diajukan merupakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon agar diberikan keringanan hukuman dalam Putusan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kadar kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat maupun pengaruhnya terhadap masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
- 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 41,2 gram (empat puluh satu koma 2);

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Blh



- 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru seberat 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan);
- 01 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 01 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 01 (satu) buah mancis warna biru;
- 01 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 01 (satu) bungkus plastik klip kecil;
- 01 (satu) bungkus plastik klip besar;
- 01 (satu) buah tas warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 6 Agustus 2024 yang terlampir dalam berkas perkara diketahui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa dengan berat 41,2 (empat puluh satu koma dua) gram telah dimusnahkan seberat 41 (empat puluh satu) gram dan telah disisihkan untuk Lab seberat 0,022 (nol koma nol dua) gram sehingga tersisa 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan serta barang bukti berupa 149 (seratus empat puluh sembilan) butir extacy warna biru seberat 62,58 gram (enam puluh dua koma lima delapan) telah dimusnahkan 147 (seratus empat puluh tujuh) butir extacy warna biru seberat 61 (enam puluh satu) gram dan telah disisihkan untuk Lab seberat 0,858 (nol koma nol dua) gram sehingga tersisa 0,72 (nol koma tujuh dua) gram yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 01 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang mana barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait tindak pidana narkotika;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Risky Bin M. Ahyar Maulana Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
 - 2 (dua) butir extacy warna biru seberat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;
 - 01 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
 - 01 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
 - 01 (satu) buah mancis warna biru;
 - 01 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 01 (satu) bungkus plastik klip kecil;
 - 01 (satu) bungkus plastik klip besar;
 - 01 (satu) buah tas warna hitam;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Fendy Septian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mahendra Ridwanul Ghoni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H